

Status Hukum Karya Ilmiah Yang Dihasilkan Oleh Generator Teks artificial Intelligence Dalam Undang – Undang Hak Cipta Indonesia

Alyah Nanda Rayan Nagaring¹, Mutia Cherawaty Thalib², Nurul Fazri Elfikri³

Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia

email: alyanandarayannagaring06@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-05-07

Revised : 2026-06-02

Accepted : 2026-07-30

KEYWORDS

Copyright, Artificial Intelligence, Text Generator, Economic Rights, Moral Rights.

KATA KUNCI

Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Generator Teks, Hak Ekonomi, Hak Moral.

ABSTRACT

The rapid development of Artificial Intelligence (AI), particularly text-generating systems, has introduced new challenges to copyright protection, especially regarding the use of written works as training data. This study aims to analyze the legal framework governing the use of written works in AI-based text generators and to examine its legal implications for the economic and moral rights of authors within the Indonesian copyright system. This research employs a normative legal method with statutory and case approaches, focusing on Law Number 28 of 2014 on Copyright and a comparative analysis of the OpenAI lawsuit in the United States. The findings indicate that Indonesian copyright law has not specifically regulated the use of copyrighted works in AI training, resulting in a legal vacuum and uncertainty. From a legal perspective, the use of works without authorization in training processes potentially infringes the economic rights of authors, particularly reproduction and commercial use rights. Furthermore, the absence of attribution and the risk of distortion of original works raise concerns regarding violations of moral rights. The complexity is further compounded by difficulties in proving infringement, the opaque nature of AI systems, and the potential overlap of liability among developers, platforms, and users. Therefore, adaptive regulatory reform and progressive legal interpretation are necessary to ensure a balance between copyright protection and technological innovation.

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), khususnya generator teks, telah menimbulkan tantangan baru dalam sistem perlindungan hak cipta, terutama terkait penggunaan karya tulis sebagai data pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penggunaan karya tulis dalam generator teks berbasis AI serta implikasi hukumnya terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta studi komparatif terhadap kasus gugatan OpenAI di Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia belum secara spesifik mengakomodasi penggunaan karya tulis dalam pelatihan AI, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Secara yuridis, penggunaan karya tanpa izin dalam proses pelatihan berpotensi melanggar hak ekonomi pencipta, terutama terkait hak penggandaan dan penggunaan secara komersial. Selain itu, penggunaan tanpa atribusi serta potensi distorsi karya juga berimplikasi pada pelanggaran hak moral pencipta. Kompleksitas semakin

meningkat dengan adanya kesulitan pembuktian, sifat sistem AI yang tidak transparan, serta potensi tumpang tindih tanggung jawab antara pengembang, penyedia platform, dan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif serta penafsiran hukum yang progresif untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan perkembangan teknologi.

1. Pendahuluan

Dewasa ini, perkembangan digital dalam dunia global mengalami akselerasi yang berdampak secara signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemajuan ini membawa kemasalahatan kepada manusia dalam menciptakan, mengelola, menyebarkan kekayaan intelektual. Selaras dengan perkembangan diatas, hal ini tidak hanya memberikan implikasi dalam bidang ekonomi namun mempengaruhi kerangka regulasi yang berdiri dalam pemahaman terhadap hak eksklusif terhadap karya merupakan kreatifitas yang dibangun oleh naluri manusia itu sendiri. Paradigma tersebut tidak lagi selaras dengan kehadiran kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) sebagai salah satu produk hasil perkembangan teknologi generatif yang masif sehingga memicu perdebatan terkait konsep penciptaan dalam konstalasi regulasi kekayaan intelektual khususnya dalam bidang hak cipta (Pakpahan, 2021).

Rezim hak kekayaan intelektual memberikan baham bahwa hak cipta merupakan bentuk perlindungan terhadap hasil ekspresi kreativitas manusia. Hal ini konkrit dan disepakati baik dalam lingkup nasional maupun internasional (Purnama Hadi Kusuma & Roisah, 2022). Menelisik dalam kerangka regulasi nasional, hak cipta secara tegas diatur dalam undang – undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta, melalui regulasi ini menegaskan bahwa konsep penciptaan adalah sesuatu yang dihasilkan berdasarkan buah pikir yang lahir dari individu maupun kelompok. Lebih luas lagi, prinsip serupa tercermin dalam *WIPO Copyright Treaty* dan *TRIPs Agreement* yang mensyaratkan adanya unsur orisinalitas serta ekspresi kreatif manusia sebagai dasar perlindungan karya (Nurmawati et al., 2024). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh mesin tanpa kontribusi kreatif manusia tidak termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi. Meskipun demikian, instrumen hukum internasional tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai tanggung jawab hukum atas penggunaan karya berhak cipta dalam proses pelatihan AI generatif (Ekawardani & Cholil, 2025).

Generator teks berbasis AI bekerja melalui proses pelatihan (*training*) menggunakan kumpulan data dalam jumlah besar yang berasal dari berbagai sumber, termasuk karya tulis yang dilindungi hak cipta (Andriyani et al., 2024). Dalam proses tersebut, sistem melakukan pengolahan dan pembelajaran pola bahasa untuk kemudian menghasilkan keluaran (*output*) yang relevan dengan perintah pengguna. Secara teknis, proses ini melibatkan aktivitas penggandaan dan pengolahan data tekstual yang berpotensi termasuk dalam kategori penggunaan karya berhak cipta tanpa izin (Mayeni et al., 2025). Hal ini menimbulkan persoalan hukum mendasar terkait legitimasi penggunaan karya tersebut sebagai data pelatihan, terutama dalam kaitannya dengan hak eksklusif pencipta.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika keluaran dari generator teks AI menunjukkan kemiripan substansial dengan karya asli penulis, baik dari segi struktur, gaya bahasa, maupun isi (Aisyah Nurdianingsih et al., 2025). Dalam perspektif hukum hak cipta, kondisi tersebut berpotensi dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, khususnya hak untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta (Laksana et al., 2025). Selain itu, penggunaan karya tanpa atribusi juga berpotensi melanggar hak moral pencipta yang mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta serta hak untuk menjaga integritas ciptaannya.

Isu ini tidak lagi bersifat teoritis, melainkan telah berkembang menjadi sengketa konkret di tingkat internasional. Pada tahun 2023, sejumlah penulis, yaitu Sarah Silverman, Christopher Golden, dan Richard Kadrey, mengajukan gugatan terhadap OpenAI di Amerika Serikat. Gugatan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa OpenAI telah menggunakan karya tulis mereka sebagai data pelatihan tanpa izin, serta menghasilkan keluaran teks yang mencerminkan atau menyerupai karya tersebut (*Silverman v. OpenAI, Inc.*, 3, 2024). Kasus ini menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum hak cipta di era kecerdasan buatan, karena secara langsung menguji batas-batas

penggunaan karya berhak cipta dalam proses pengembangan teknologi.

Dari perspektif hukum, permasalahan utama dalam kasus tersebut tidak terletak pada status AI sebagai pencipta, melainkan pada fungsi AI sebagai instrumen teknologi yang secara fungsional melakukan pengolahan dan reproduksi karya berhak cipta (Karimullah et al., 2025). Pendekatan ini menekankan bahwa meskipun AI tidak memiliki kepribadian hukum, aktivitas yang dilakukannya tetap memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang mengembangkan atau mengoperasikan sistem tersebut (Puannandini et al., 2025). Dengan demikian, fokus analisis hukum bergeser dari pertanyaan “siapa pencipta” menjadi “siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan karya berhak cipta”.

Dalam konteks hukum Indonesia, permasalahan ini menjadi semakin relevan mengingat belum adanya pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam kaitannya dengan hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berorientasi pada paradigma konvensional yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek pencipta (Naufal, 2025). Akibatnya, muncul kekosongan norma (*legal vacuum*) dalam menghadapi fenomena penggunaan AI generatif, khususnya terkait penggunaan karya tulis sebagai data pelatihan dan status hukum dari keluaran yang dihasilkan.

Ketiadaan pengaturan yang spesifik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pencipta, pengguna, maupun pengembang teknologi (Habibi et al., 2025). Di satu sisi, pencipta berhak memperoleh perlindungan atas karya yang dihasilkan, termasuk dari penggunaan tanpa izin dalam proses pelatihan AI. Di sisi lain, pengembangan teknologi AI membutuhkan akses terhadap data dalam jumlah besar untuk meningkatkan kualitas dan akurasi sistem. Ketegangan antara perlindungan hak cipta dan kebutuhan inovasi teknologi ini menjadi salah satu isu sentral dalam perkembangan hukum kontemporer (Zaenudin & Riyan, 2024). Lebih lanjut, dalam perspektif teori kepastian hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi dan perangkat hukum yang tersedia. Hukum yang tidak mampu mengikuti dinamika sosial dan teknologi berpotensi kehilangan fungsinya sebagai instrumen pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat (Erlyani et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam untuk

menilai sejauh mana ketentuan hukum yang ada dapat menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh penggunaan AI generatif.

Penelitian ini menjadi penting karena berupaya mengkaji secara komprehensif pengaturan penggunaan karya tulis oleh generator teks berbasis AI dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia, dengan menjadikan kasus gugatan terhadap OpenAI sebagai studi komparatif. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai implikasi hukum dari penggunaan AI terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta, serta kebutuhan akan penafsiran atau pembaruan regulasi di masa mendatang. Dengan demikian, latar belakang ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan tidak hanya menghadirkan peluang dalam meningkatkan efisiensi produksi karya, tetapi juga menimbulkan tantangan serius terhadap sistem perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, kajian terhadap pengaturan hukum dan implikasinya menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak pencipta.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif-empiris yang bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait penggunaan karya tulis oleh generator teks berbasis kecerdasan buatan dalam perspektif hukum hak cipta. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap gugatan terhadap *OpenAI* oleh sejumlah penulis di Amerika Serikat sebagai studi komparatif (Muhaimin, 2020). Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur ilmiah, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier yang mendukung pemahaman konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan fenomena penggunaan kecerdasan buatan dalam praktik untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis, logis, dan komprehensif (Nugroho et al., 2020).

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Penggunaan Karya Tulis Dalam Generator Teks Berbasis Kecerdasan Buatan dalam Prespektif Hukum Hak Cipta

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya dalam bentuk generator teks, telah menimbulkan tantangan baru terhadap sistem hukum hak cipta yang selama ini berorientasi pada perlindungan karya yang dihasilkan oleh manusia (Suwargita et al., 2025). Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk karya tulis (Ernatudera et al., 2023). Namun demikian, regulasi tersebut belum secara eksplisit mengatur mengenai penggunaan karya tulis sebagai data pelatihan dalam sistem kecerdasan buatan.

Secara normatif, Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya, yang meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya, termasuk hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mengumumkan karya. Dalam konteks penggunaan karya tulis sebagai data pelatihan AI, proses tersebut pada dasarnya melibatkan tindakan penggandaan (*reproduction*) terhadap karya yang dilindungi (Abdi & Adhari, 2025). Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai apakah penggunaan tersebut memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Lebih lanjut, Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial suatu ciptaan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta. Dalam praktiknya, pengembangan sistem AI generatif memerlukan data dalam jumlah besar yang sering kali diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, dan karya tulis lainnya yang dilindungi hak cipta (Gayatri & Samsithawrati, 2025). Jika proses ini dilakukan tanpa izin, maka secara yuridis berpotensi melanggar ketentuan tersebut. Namun demikian, terdapat pula konsep pembatasan dan pengecualian dalam hukum hak cipta yang memungkinkan penggunaan karya tanpa izin dalam kondisi tertentu. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, pengecualian ini antara lain mencakup penggunaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau penulisan karya ilmiah sepanjang tidak merugikan

kepentingan yang wajar dari pencipta (Murfianti, 2021). Permasalahan kemudian muncul ketika penggunaan karya tulis dalam pelatihan AI dilakukan dalam skala besar dan berorientasi pada pengembangan teknologi yang berpotensi memiliki nilai ekonomi tinggi (Purba, 2025). Dalam kondisi demikian, sulit untuk mengkategorikan penggunaan tersebut sebagai bentuk pengecualian yang sah.

Selain itu, aspek hak moral juga menjadi perhatian penting dalam konteks ini. Hak moral memberikan perlindungan terhadap hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya, termasuk hak untuk dicantumkan namanya serta hak untuk menjaga keutuhan ciptaan (Darwance & Supriyanto, 2024). Dalam penggunaan karya sebagai data pelatihan AI, sering kali tidak terdapat atribusi terhadap pencipta asli, sehingga berpotensi melanggar hak moral. Lebih jauh, apabila sistem AI menghasilkan teks yang menyerupai gaya atau substansi karya tertentu tanpa pengakuan, hal ini dapat menimbulkan persoalan etika sekaligus hukum (Wandani, 2025). Ketidadaan pengaturan yang spesifik mengenai kecerdasan buatan dalam Undang-Undang Hak Cipta menunjukkan adanya kekosongan norma dalam menghadapi perkembangan teknologi. Hukum yang ada masih berfokus pada hubungan antara manusia sebagai pencipta dan pengguna karya, sementara peran teknologi sebagai perantara yang aktif dalam proses penciptaan belum diakomodasi secara memadai (Sulaiman et al., 2025). Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum, baik bagi pencipta yang ingin melindungi karyanya maupun bagi pengembang teknologi yang memerlukan kepastian dalam menjalankan inovasi.

Dalam perspektif hukum komparatif, beberapa negara mulai mengembangkan pendekatan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi AI. Misalnya, terdapat wacana mengenai penerapan prinsip "*fair use*" atau penggunaan wajar yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan pelatihan AI, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pencipta (Simanungkalit & Safiranita, 2026). Namun, pendekatan ini juga menuai perdebatan karena berpotensi mengurangi tingkat perlindungan terhadap hak cipta jika tidak diatur secara hati-hati. Selain persoalan penggandaan karya dalam proses pelatihan (*training*), aspek lain yang perlu dianalisis lebih lanjut adalah karakteristik teknis dari sistem kecerdasan buatan itu sendiri dalam kaitannya dengan konstruksi hukum hak cipta. Generator teks berbasis AI tidak sekadar menyimpan atau menyalin karya secara utuh, melainkan melakukan ekstraksi pola, struktur bahasa, dan relasi semantik dari

berbagai sumber data (Thomas & Santoso, 2024). Hal ini menimbulkan perdebatan apakah proses tersebut dapat dikualifikasikan sebagai “penggandaan” dalam arti hukum, atau justru sebagai bentuk transformasi data yang berada di luar cakupan pelanggaran hak cipta.

Dalam doktrin hukum hak cipta, penggandaan tidak selalu harus berbentuk salinan identik, tetapi juga mencakup reproduksi dalam bentuk substansial yang memiliki kesamaan esensial dengan karya asli. Oleh karena itu, apabila sistem AI dalam proses pelatihannya menyerap dan merepresentasikan bagian-bagian penting dari suatu karya, maka secara teoritis hal tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai bentuk penggandaan. Apalagi jika hasil keluaran (output) yang dihasilkan menunjukkan kemiripan yang signifikan dengan karya tertentu, baik dari segi gaya, struktur, maupun isi. Lebih jauh, perlu dianalisis pula mengenai status hukum dari proses “*data scraping*” yang umum digunakan dalam pengumpulan data pelatihan AI. Data scraping sering kali dilakukan secara otomatis dari berbagai sumber di internet tanpa adanya persetujuan eksplisit dari pemilik karya. Dalam konteks hukum Indonesia, praktik ini belum diatur secara spesifik, namun apabila objek yang diambil merupakan karya yang dilindungi hak cipta, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar hak eksklusif pencipta (Rezon et al., 2025). Dengan demikian, persoalan tidak hanya terletak pada penggunaan data, tetapi juga pada cara memperoleh data tersebut.

Selanjutnya, terdapat pula isu mengenai tanggung jawab hukum (*liability*) dalam penggunaan AI. Mengingat AI bukan merupakan subjek hukum, maka tanggung jawab atas potensi pelanggaran hak cipta harus dialihkan kepada pihak yang memiliki kendali terhadap sistem tersebut, yaitu pengembang, penyedia layanan, atau bahkan pengguna (Rauf et al., 2026). Dalam hal ini, penting untuk menentukan batas tanggung jawab masing-masing pihak, terutama dalam situasi di mana pelanggaran terjadi secara tidak langsung melalui mekanisme otomatis sistem. Dalam konteks ini, teori tanggung jawab berbasis kesalahan (*fault liability*) dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dapat menjadi kerangka analisis yang relevan. Jika pendekatan berbasis kesalahan digunakan, maka harus dibuktikan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dari pihak pengembang dalam menggunakan karya berhak cipta tanpa izin (Nur'Aini et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, pembuktian ini tidak selalu mudah mengingat kompleksitas sistem AI. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan untuk menerapkan pendekatan tanggung jawab mutlak, di

mana pihak pengembang tetap bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh sistem yang mereka ciptakan, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga mendorong munculnya konsep lisensi kolektif atau mekanisme kompensasi sebagai solusi alternatif. Dalam pendekatan ini, penggunaan karya tulis sebagai data pelatihan AI tetap diperbolehkan, namun dengan kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Model ini berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan inovasi teknologi dan perlindungan hak cipta, meskipun implementasinya memerlukan kerangka regulasi yang jelas dan sistem distribusi yang transparan (Manurung & Simamora, 2025). Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan pendekatan berbasis etika dalam penggunaan AI. Meskipun tidak semua tindakan yang melibatkan AI secara eksplisit melanggar hukum, namun penggunaan karya tanpa atribusi atau tanpa persetujuan tetap menimbulkan persoalan etis. Dalam dunia akademik, misalnya, penggunaan generator teks tanpa mencantumkan sumber dapat dikategorikan sebagai bentuk plagiarisme, meskipun secara hukum belum tentu memenuhi unsur pelanggaran hak cipta (Anam et al., 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan penggunaan karya tulis dalam AI tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga melibatkan dimensi etika dan kebijakan publik. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak dapat semata-mata mengandalkan regulasi yang ada, melainkan juga memerlukan pengembangan norma baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini dapat dilakukan melalui pembaruan peraturan perundang-undangan, penyusunan pedoman penggunaan AI, maupun penguatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat (Mufti et al., 2024). Dengan demikian, perluasan analisis terhadap pengaturan hukum ini menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya terletak pada kekosongan norma, tetapi juga pada kompleksitas interaksi antara teknologi, hukum, dan kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan AI harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terlibat.

Implikasi Hukum Penggunaan Karya Tulis oleh Generator Teks Berbasis Kecerdasan Buatan terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta

Penggunaan karya tulis sebagai data pelatihan dalam generator teks berbasis kecerdasan buatan tidak hanya menimbulkan persoalan pada tataran pengaturan hukum, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta sebagai inti dari perlindungan hak cipta. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji sejauh mana praktik penggunaan AI generatif berpotensi mengganggu atau bahkan melanggar kedua jenis hak tersebut, khususnya dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia. Dari sisi hak ekonomi, penggunaan karya tulis dalam proses pelatihan AI berpotensi mengurangi nilai ekonomi dari karya tersebut (Tambunan & Sawitri, 2025). Hal ini disebabkan oleh kemampuan AI untuk menghasilkan teks yang memiliki kemiripan dengan karya asli, sehingga dapat menggantikan kebutuhan pasar terhadap karya yang dihasilkan oleh pencipta. Dalam kondisi ini, pencipta tidak hanya kehilangan potensi pendapatan dari penjualan atau lisensi karyanya, tetapi juga menghadapi persaingan tidak langsung dari sistem AI yang memanfaatkan karya mereka tanpa memberikan kompensasi.

Lebih lanjut, hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mencakup hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mengumumkan ciptaan. Dalam praktik penggunaan AI, proses pelatihan yang melibatkan penggandaan karya serta kemungkinan distribusi ulang dalam bentuk keluaran teks dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak tersebut apabila dilakukan tanpa izin (Rayya & Susmayanti, 2025). Terlebih lagi, jika hasil keluaran AI digunakan untuk kepentingan komersial, maka potensi pelanggaran menjadi semakin nyata dan signifikan.

Selain hak ekonomi, implikasi yang tidak kalah penting adalah terhadap hak moral pencipta. Hak moral melekat secara pribadi pada pencipta dan tidak dapat dialihkan selama hidupnya, termasuk hak untuk dicantumkan namanya dan hak untuk menjaga integritas ciptaannya. Dalam konteks AI, penggunaan karya sebagai data pelatihan umumnya dilakukan tanpa mencantumkan identitas pencipta, sehingga berpotensi melanggar hak untuk diakui (*right of attribution*) (Praja, 2025). Lebih jauh, apabila AI menghasilkan teks yang terinspirasi atau menyerupai karya tertentu tanpa pengakuan, maka hal ini dapat menimbulkan kesan seolah-olah karya tersebut tidak memiliki asal-usul yang jelas. Implikasi terhadap hak moral juga dapat muncul

dalam bentuk distorsi atau perubahan terhadap substansi karya. Sistem AI yang mengolah berbagai sumber data dapat menghasilkan teks yang menggabungkan atau memodifikasi bagian-bagian tertentu dari karya asli (Sisephaputra et al., 2024). Jika hasil tersebut menyimpang dari maksud atau nilai yang terkandung dalam karya asli, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak integritas pencipta. Dalam konteks ini, pencipta kehilangan kendali atas bagaimana karyanya digunakan dan direpresentasikan di ruang publik.

Studi kasus gugatan terhadap OpenAI oleh sejumlah penulis di Amerika Serikat memberikan gambaran konkret mengenai implikasi hukum tersebut. Para penggugat berargumen bahwa karya mereka telah digunakan tanpa izin sebagai data pelatihan, serta bahwa sistem AI mampu menghasilkan teks yang mencerminkan gaya dan substansi karya mereka. Meskipun sistem hukum di Amerika Serikat memiliki konsep "*fair use*" yang memungkinkan penggunaan karya dalam kondisi tertentu, namun penerapannya dalam konteks AI masih menjadi perdebatan yang belum memiliki kepastian hukum (Heliza et al., 2025). Jika dikaitkan dengan hukum Indonesia, tidak adanya konsep "*fair use*" yang eksplisit seperti dalam sistem hukum common law menyebabkan ruang pembenaran terhadap penggunaan karya tanpa izin menjadi lebih terbatas (Sapni, 2025). Undang-Undang Hak Cipta hanya mengatur pengecualian secara spesifik, seperti untuk kepentingan pendidikan atau penelitian, yang harus memenuhi syarat tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Oleh karena itu, penggunaan karya dalam pelatihan AI yang bersifat komersial cenderung sulit untuk dibenarkan dalam kerangka hukum yang ada.

Selain implikasi terhadap pencipta, penggunaan AI juga menimbulkan persoalan terkait distribusi manfaat ekonomi dalam ekosistem digital. Pengembang AI memperoleh keuntungan dari penggunaan data dalam jumlah besar, sementara pencipta sebagai pemilik karya tidak mendapatkan imbalan yang sepadan. Ketidakseimbangan ini berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural dalam industri kreatif, di mana nilai ekonomi lebih banyak terakumulasi pada pihak yang menguasai teknologi (Khair, 2025). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya baru. Jika karya mereka dapat digunakan secara bebas tanpa perlindungan yang memadai, maka motivasi untuk berkarya dapat berkurang, yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Oleh karena itu,

perlindungan terhadap hak ekonomi dan moral pencipta tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga bagi kepentingan publik secara luas.

Selain implikasi langsung terhadap hak ekonomi dan hak moral, penggunaan karya tulis oleh generator teks berbasis kecerdasan buatan juga menimbulkan persoalan lanjutan terkait pembuktian pelanggaran hak cipta. Dalam praktik hukum, salah satu unsur penting dalam menentukan adanya pelanggaran adalah adanya kesamaan substansial (*substantial similarity*) antara karya yang dilindungi dengan karya yang diduga melanggar. Namun, dalam konteks AI, pembuktian ini menjadi lebih kompleks karena hasil keluaran tidak selalu berupa reproduksi langsung, melainkan hasil generatif yang merupakan kombinasi dari berbagai sumber data (Singh, 2015). Kompleksitas ini diperparah oleh sifat sistem AI yang sering kali bersifat “*black box*”, yaitu sulit untuk menjelaskan secara rinci bagaimana suatu output dihasilkan dari data pelatihan (Darman, 2024). Akibatnya, pencipta yang merasa dirugikan akan menghadapi kesulitan dalam membuktikan bahwa karyanya telah digunakan atau direproduksi oleh sistem AI. Hal ini berpotensi melemahkan posisi hukum pencipta, sekaligus menciptakan ketidakseimbangan dalam akses terhadap keadilan.

Selanjutnya, perlu diperhatikan pula implikasi terhadap konsep orisinalitas (*originality*) dalam hukum hak cipta. Orisinalitas merupakan syarat utama suatu karya untuk memperoleh perlindungan hukum, yang pada dasarnya mensyaratkan adanya kreativitas dan ekspresi pribadi dari pencipta (Mukhasibi & Widodo, 2025). Dalam konteks AI, muncul pertanyaan mengenai apakah karya yang dihasilkan oleh sistem AI dapat dianggap orisinal, mengingat proses penciptaannya tidak sepenuhnya melibatkan kreativitas manusia secara langsung. Jika keluaran AI dianggap tidak memenuhi unsur orisinalitas, maka karya tersebut tidak dapat memperoleh perlindungan hak cipta (Mustika & Ambani, 2025). Namun, di sisi lain, jika keluaran tersebut memiliki kemiripan dengan karya yang sudah ada, maka dapat menimbulkan potensi pelanggaran terhadap karya tersebut. Kondisi ini menciptakan dilema hukum, di mana hasil AI berada dalam posisi yang ambigu: tidak sepenuhnya dilindungi, tetapi juga berpotensi melanggar hak pihak lain.

Implikasi lainnya berkaitan dengan kemungkinan terjadinya “*overlapping rights*” atau tumpang tindih hak, khususnya antara pencipta asli, pengembang AI, dan pengguna. Dalam situasi tertentu, pengguna yang memanfaatkan AI untuk menghasilkan teks dapat mengklaim kepemilikan

atas hasil tersebut, sementara pengembang AI memiliki kontrol terhadap sistem yang digunakan, dan pencipta asli memiliki klaim atas data yang digunakan dalam pelatihan (Lucchi, 2024). Tanpa pengaturan yang jelas, potensi konflik kepentingan antar pihak ini menjadi sangat besar. Selain itu, terdapat pula dimensi tanggung jawab platform digital yang menyediakan layanan AI. Dalam ekosistem digital, platform berperan sebagai perantara antara teknologi dan pengguna (Gawer, 2022). Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan apakah platform tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui sistem yang mereka sediakan. Dalam beberapa yurisdiksi, terdapat konsep “*safe harbor*” yang memberikan perlindungan kepada platform sepanjang mereka tidak secara aktif terlibat dalam pelanggaran dan telah melakukan upaya pencegahan yang wajar (Lin & Guan, 2025). Namun, dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai hal ini masih belum berkembang secara spesifik.

Lebih lanjut, implikasi hukum juga dapat dilihat dari perspektif kebijakan publik dan regulasi di masa depan. Pemerintah memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan perlindungan hak cipta. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah pengaturan kewajiban transparansi bagi pengembang AI, khususnya terkait sumber data yang digunakan dalam pelatihan (Anggarini et al., 2025). Dengan adanya transparansi, pencipta dapat mengetahui apakah karyanya digunakan, serta memiliki dasar untuk menuntut haknya. Selain itu, dapat pula dipertimbangkan penerapan mekanisme “*out-put*”, di mana pencipta diberikan hak untuk menolak penggunaan karyanya dalam pelatihan AI. Mekanisme ini memberikan kontrol yang lebih besar kepada pencipta, sekaligus menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kebutuhan pengembangan teknologi (Moldawer, 2024). Di sisi lain, pendekatan ini juga memerlukan infrastruktur hukum dan teknis yang memadai agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Tidak kalah penting, implikasi terhadap hak moral juga perlu dilihat dalam konteks perlindungan reputasi pencipta. Dalam era digital, penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat dan luas. Jika sistem AI menghasilkan teks yang keliru, menyesatkan, atau merusak reputasi, dan teks tersebut memiliki kemiripan dengan karya atau gaya seorang pencipta, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap citra dan kredibilitas pencipta tersebut (Avery & Schuster, 2025). Oleh karena itu,

perlindungan terhadap hak moral tidak hanya berkaitan dengan atribusi, tetapi juga dengan perlindungan terhadap reputasi dan integritas. Dengan memperhatikan berbagai implikasi tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan karya tulis oleh generator teks berbasis kecerdasan buatan tidak hanya menimbulkan persoalan hukum yang bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek fundamental dalam sistem perlindungan hak cipta (Rasyid et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan adaptif dalam merespons perkembangan ini, baik melalui pembaruan regulasi, penguatan penegakan hukum, maupun peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku industri teknologi.

4. Kesimpulan dan Saran

Pengaturan hukum penggunaan karya tulis dalam generator teks berbasis kecerdasan buatan dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia menunjukkan adanya keterbatasan normatif dalam merespons perkembangan teknologi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya telah memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta, termasuk hak untuk memperbanyak, mengumumkan, dan mempertahankan integritas ciptaan. Namun, pengaturan tersebut masih berorientasi pada paradigma konvensional yang belum mengakomodasi praktik penggunaan karya sebagai data pelatihan AI, termasuk mekanisme *data scraping*, penggandaan dalam proses pelatihan, serta ketiadaan aturan spesifik mengenai tanggung jawab hukum pihak pengembang dan penyedia teknologi. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan penafsiran hukum yang lebih progresif serta kemungkinan pembaruan regulasi yang mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan teknologi.

Implikasi hukum dari penggunaan karya tulis oleh generator teks berbasis kecerdasan buatan menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta. Dari sisi hak ekonomi, penggunaan karya tanpa izin dalam proses pelatihan dan pemanfaatan output AI berpotensi merugikan pencipta secara finansial, terutama ketika digunakan untuk kepentingan komersial. Sementara itu, dari sisi hak moral, ketiadaan atribusi, potensi distorsi karya, serta risiko kerusakan reputasi pencipta menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. Selain itu, kompleksitas pembuktian, sifat sistem AI yang tidak transparan, serta potensi tumpang tindih tanggung jawab antara pengembang,

platform, dan pengguna semakin memperumit penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan regulasi, mekanisme perlindungan yang adaptif, serta keseimbangan antara kepentingan perlindungan hak cipta dan pengembangan inovasi teknologi.

5. Referensi

- Abdi, A. S., & Adhari, A. (2025). Perlindungan Hak Cipta Atas Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dapat Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(10), 2310–2322. <https://doi.org/10.24843/Ks.2025.V13.I10.P12>
- Aisyah Nurdianingsih, Fadil, C., Wahyuni, S., Rokhmawati, Z., Oktasari, A. F., Husna, H. A. U., Hamid, A., & Sa'diyah, I. (2025). *Seni Menulis Pada Era Ai* (1st Ed.). Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Anam, M. K., Widodo, E., Hartoyo, & Cornelis, V. I. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Plagiarisme Karya Ilmiah Di Perguruan Tinggi: Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 570–587. <https://doi.org/10.25139/Lex.V9i2.11025>
- Andriyani, W., Natsir, F., Asri, Y. N., Hidayat, M. S., Yati, Y., Afandi, I. R., Diningrat, M. S. M., Rahmatulloh, A., Akbari, F., Wahyuningtyas, I., Bani, F. C. D., & Sujarwo, A. (2024). *Ai Generatif Dan Mutu Pendidikan*. Penerbit Widina.
- Anggarini, N. K. L., Rama, B. G. A., Antari, P. E. D., & Putra, K. S. W. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Kebutuhan Pembaharuan Regulasi Hak Cipta Di Indonesia Dalam Menghadapi Perkembangan Karya Cipta Berbasis Artificial Intelligence (Ai). *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 87–98.
- Avery, J. J., & Schuster, W. M. (2025). Ai Artists On The Stand: Bias Against Artificial Intelligence-Generated Works In Copyright Law. *Uc Irvine Law Review*, 15(2). <https://escholarship.org/uc/item/26t210mg>
- Darman, R. (2024). Peran Chatgpt Sebagai Artificial Intelligence Dalam Menyelesaikan Masalah Pertanahan Dengan Metode Studi Kasus Dan Black Box Testing. *Tunas Agraria*, 7(1), 18–46. <https://doi.org/10.31292/Jta.V7i1.256>
- Darwance, D., & Supriyanto, A. (2024). Hak Moral Kekayaan Intelektual: Telaah Etis Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin Di Platform Media Sosial. *Progresif: Jurnal Hukum*, 18(2), 188–

207.
<https://doi.org/10.33019/Progresif.V18i2.5732>
Ekawardani, D. Y., & Cholil, M. (2025).
Pelindungan Hak Cipta Atas Karya Ilmiah Yang
Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan. *Jurnal
Hukum Lex Generalis*, 6(4).
<https://doi.org/10.56370/Jhlg.V6i4.1276>
- Erlyani, R., Prihantono, P., & Syahuri, T. (2024).
Dinamika Politik Hukum Dalam Konteks
Perubahan Sosial. *Lex Sharia Pacta Sunt
Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*,
2(1), 14–24.
- Ernatudera, W., Alam, A. S., & Wijaya, A. U.
(2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak
Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang
No.28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya
Putra*, 1(2), 189–202.
<https://doi.org/10.38156/Jihwp.V1i2.131>
- Gawer, A. (2022). Digital Platforms And
Ecosystems: Remarks On The Dominant
Organizational Forms Of The Digital Age.
Innovation, 24(1), 110–124.
<https://doi.org/10.1080/14479338.2021.1965888>
- Gayatri, N. M. L. S., & Samsithawrati, P. A. (2025).
*Pengaturan Hak Cipta Seni Generatif Ai Di
Indonesia: Perspektif Perbandingan Uni
Eropa*. 15(5), 292–305.
- Habibi, M., Rohaini, & Sujadmiko, B. (2025).
Tinjauan Yuridis Tentang Doktrin Fair Use
Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia
Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan
Software. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
<https://doi.org/10.56370/Jhlg.V6i4.860>
- Heliza, C. C., Santoso, B., & Sutrisno, P. A. (2025).
Problematika Penerapan Doktrin Fair Use Dalam
Penggunaan Artificial Intelligence (Ai) Untuk
Duplikasi Suara Penyanyi: Studi Kasus Legalitas
Lagu “Heart On My Sleeve” Oleh Ai.
Diponegoro Law Journal, 14(3).
<https://doi.org/10.14710/Dlj.2025.51660>
- Karimullah, M. Z., Putri, R. W., & Rohaini, R.
(2025). Hak Cipta Atas Hasil Tulisan Kecerdasan
Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual
Dan Status Kepemilikannya. *Akademik: Jurnal
Mahasiswa Humanis*, 5(2), 1079–1094.
<https://doi.org/10.37481/Jmh.V5i2.1449>
- Khair, M. (2025). *Pertanggungjawaban Hukum
Developer Terhadap Pelanggaran Hak Cipta
Dalam Penggunaan Generative Artificial
Intelligence Berdasarkan Hukum Di Indonesia =
Legal Liability Of Developers For Copyright
Infringement In The Use Of Generative Artificial
Intelligence Under Indonesian Law* [Other,
Universitas Hasanuddin].
<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/50687/>
- Laksana, N. S., Arifin, Z., Triwati, A., Soegianto, S.,
& Samudra, A. (2025). Perlindungan Hukum
Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam
Perspektif Undang-Undang Hak Cipta. *Jurnal
Usm Law Review*, 8(2), 938–951.
<https://doi.org/10.26623/Julr.V8i2.10093>
- Lin, Y., & Guan, T. (2025). From Safe Harbours To
Ai Harbours: Reimagining Dmca Immunity For
The Generative Ai Era. *Journal Of Intellectual
Property Law & Practice*, 20(9), 605–616.
<https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaf043>
- Lucchi, N. (2024). Chatgpt: A Case Study On
Copyright Challenges For Generative Artificial
Intelligence Systems. *European Journal Of Risk
Regulation*, 15(3), 602–624.
<https://doi.org/10.1017/Err.2023.59>
- Manurung, O. P. M., & Simamora, J. (2025).
Urgensi Pengaturan Kekayaan Intelektual Di Era
Society 5.0 Dalam Mengakomodasi
Perkembangan Teknologi Ai. *Jurnal Kajian Ilmu
Hukum*, 4(1), 53–64.
<https://doi.org/10.55583/Jkih.V4i1.1325>
- Mayeni, R., Handayani, R., & Wiwita, R. (2025).
Analisis Kemampuan Mahasiswa Dalam
Penggunaan Kecerdasan Buatan (Ai) Pada
Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Di
Lingkungan Stkip Pesisir Selatan. *Jurnal
Armada Pendidikan*, 3(4), 294–299.
<https://doi.org/10.60041/Jap.V3i4.369>
- Moldawer, M. (2024). The Shadow Of The Law
Versus A Law With No Shadow: Pride And
Prejudice In Exchange For Generative Ai
Authorship. *Seattle Journal Of Technology,
Environmental, & Innovation Law*, 14(2).
<https://digitalcommons.law.seattleu.edu/sjteil/Vol14/Iss2/5>
- Mufti, M. W., Ikhsan, M. H., Sani, R., & Fauzan, M.
(2024). Urgensi Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Teknologi Berbasis
Artificial Intelligence. *Socius: Jurnal Penelitian
Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11).
<https://doi.org/10.5281/Zenodo.11422903>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st
Ed.). Mataram University Press.
- Mukhasibi, M. A., & Widodo, S. (2025). Analisis
Prinsip Ownership Hak Cipta Terhadap Karya
Hasil Artificial Intelligence (Ai) Dalam
Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Penelitian
Serambi Hukum*, 18(02), 297–307.
<https://doi.org/10.59582/Sh.V18i02.1337>

- Murfianti, F. (2021). Hak Cipta Dan Karya Seni Di Era Digital. *Acintya*, 12(1), 44–58. <https://doi.org/10.33153/Acy.V12i1.3147>
- Mustika, T., & Ambani, A. M. (2025). Urgensi Reformulasi Undang-Undang Hak Cipta Hasil Karya Kecerdasan Buatan Perspektif Kepastian Hukum Dan Konsep Beberapa Negara. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7086–7105. <https://doi.org/10.61104/Alz.V3i5.2346>
- Naufal, Y. (2025). Kekaburan Hukum Hak Cipta Pada Fotografi Berbasis Artificial Intelligence Dalam Bingkai Radburch Formula. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 9(2), 160–171. <https://doi.org/10.52266/Sangaji.V9i2.5328>
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum* (1st Ed.). Oase Pustaka.
- Nur'aini, A., Putra, V. A. K., & Rahmadani, N. S. (2025). Reformasi Pertanggungjawaban Perdata Pada Transaksi Digital Berbasis Kecerdasan Buatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 2058–2069. <https://doi.org/10.63822/Z593w319>
- Nurmawati, B., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2024). *Hak Kekayaan Intelektual* (1st Ed.). Mega Press Nusantara.
- Pakpahan, R. (2021). Analisa Pengaruh Implementasi Artificial Intelligence Dalam Kehidupan Manusia. *Journal Of Information System, Informatics And Computing*, 5(2), 506–513. <https://doi.org/10.52362/Jisicom.V5i2.616>
- Praja, C. B. E. (2025). *Reformulasi Pembatasan Hak Cipta Karya Ilmiah Atas Penggunaan Generative Ai Di Tingkat Perguruan Tinggi Yang Adaptif Dan Berkeadilan* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/58885>
- Puannandini, D. A., Fabian, R., Firdaus, R. A. P., Mustopa, M. Z., & Herdiyana, I. (2025). Liabilitas Produk Ai Dalam Sistem Hukum Indonesia: Implikasi Bagi Pengembang, Pengguna, Dan Penyedia Layanan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 24–33. <https://doi.org/10.55357/Is.V6i1.808>
- Purba, P. B. (2025). Optimalisasi Penggunaan Ai Untuk Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Secara Efisien. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(2), 2555–2563. <https://doi.org/10.55338/Jpkmn.V6i2.6095>
- Purnama Hadi Kusuma, & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 107–120. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V4i1.107-120>
- Rasyid, C. R., Ramadani, R., & Mangarengi, A. A. (2025). Artificial Intelligence Is Not An Author: The Limits Of Human Creative Contribution In Copyright Protection. *Advanced Private Legal Insights*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.56087/Zpqxsw59>
- Rauf, A., Annah, & Hardi. (2026). Tanggung Jawab Perdata Penyedia Platform Ai Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital Di Indonesia. *Sisiti : Seminar Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*, 15(1), 72–80. <https://doi.org/10.36774/Sisiti.V15i1.2141>
- Rayya, A. H. M. A., & Susmayanti, R. (2025). Implikasi Yuridis Atas Pelanggaran Penggunaan Artificial Intelligence (Ai). *Lenvari: Journal Of Social Science*, 3(2), 89–101. <https://doi.org/10.61105/Jss.V3i2.314>
- Rezon, A., Montolalu, Y., Kenuwiarja, H., & Sugianto, F. (2025). Studi Komparasi Hak Cipta Atas Proses Data Scrapping Ai Di Indonesia, Uni Eropa, Dan Amerika. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 3(1), 243–265.
- Sapni, D. T. P. (2025). Transformasi Atau Plagiarisme: Analisis Penggunaan Ulang Materi Presentasi Edukatif Tanpa Izin Dari Perspektif Hak Cipta. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 3(1), 281–300.
- Silverman V. Openai. (2024). Courtlistener. <https://www.courtlistener.com/docket/67569254/silverman-v-openai-inc/>
- Simanungkalit, N., & Safiranita, T. (2026). Analisis Komparatif Atas Penerapan Doktrin Fair Use Di Amerika Serikat Dan Mekanisme Pelindungan Hak Cipta Di Indonesia Dalam Pengaturan Pelatihan Generative Artificial Intelligence. *Jurnal Riksa Cendikia Nusantara*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/Zenodo.18691139>
- Singh, H. (2015). *Generative Ai For Synthetic Data Creation: Solving Data Scarcity In Machine Learning* (Ssrn Scholarly Paper No. 5267914). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5267914>
- Sisephaputra, B., Judijanto, L., Apriyanto, A., Lukman, L., Migunani, M., Umar, N., Sepriano, S., Khairunnisa, K., & Wati, D. C. (2024). *Generative Artificial Intelligence (Genai): Pengetahuan Dasar Genai Beserta Penerapannya*. Pt. Green Pustaka Indonesia.
- Sulaiman, H., Adam, A., & Kamaruddin, S. (2025). Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Karya Seni: Perspektif Teori Kritis Adorno Dan

Implikasinya Terhadap Hak Kekayaan Intelektual: The Use Of Artificial Intelligence In Works Of Art: Adorno's Critical Theory Perspective And Its Implications For Intellectual Property Rights. *Jurnal Media Hukum*, 13(1), 91–103.

<https://doi.org/10.59414/Jmh.V13i1.870>

Suwargita, C. G. Y., Suandika, I. N., & Mahadewi, I. G. A. I. L. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Artificial Intelligence Dalam Perspektif Hak Cipta Di Indonesia. *Nusantara Hasana Journal*, 5(7), 289–305. <https://doi.org/10.59003/Nhj.V5i7.1813>

Tambunan, Y. A. A., & Sawitri, D. A. D. (2025). *Implikasi Kekosongan Hukum Terhadap Kecerdasan Buatan Sebagai Pelanggar Kekayaan Intelektual Terhadap Karya Digital*. 15(4), 191–204.

Thomas, & Santoso, H. (2024). *Mesin Yang Berpikir, Data Yang Bercerita: Revolusi Artificial Intelligence Dalam Dunia* (1st Ed.). Cv. Global Kreatif Media.

Wandani, S. N. (2025). Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Seni Oleh Sistem Ai Dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi: Studi Kasus Ai Studio Ghibli. *Studia : Journal Of Humanities And Education Studies*, 1(2), 112–122.

Zaenudin, I., & Riyan, A. B. (2024). Perkembangan Kecerdasan Buatan (Ai) Dan Dampaknya Pada Dunia Teknologi. *Jurnal Informatika Utama*, 2(2), 128–153. <https://doi.org/10.55903/Jitu.V2i2.240>



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).